

Depok, 20 Oktober 2021

Nomor : 5268.31/EXT-MUTU/X/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK PT Sinar Mas Arta Raya Terang

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Sinar Mas Arta Raya Terang
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI	: No. P2T/3/16.03/01/II/2017 tanggal 8 Maret 2017
NIB	: 9120204423601, Telah berlaku efektif pada tanggal 21 Mei 2021
Alamat	: Jl. Raya Jetis Parengan, RT 02 RW 01 Ds. Jetis, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	: 28 - 29 September 2021 (<i>Remote Audit</i>)
Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT SINAR MAS ARTA RAYA TERANG
Nomor : 5268.31/EXT-MUTU/X/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Sinar Mas Arta Raya Terang
- b. Alamat : Jl. Raya Jetis Parengan, RT 02 RW 01 Ds. Jetis, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUI : No. P2T/3/16.03/01/II/2017 tanggal 8 Maret 2017
- d. NIB : 9120204423601, Telah berlaku efektif pada tanggal 21 Mei 2021
- e. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu = 22.500 M3
- f. Tanggal Pelaksanaan : 28 - 29 September 2021 (*Remote Audit*)
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-220
- i. Tanggal Terbit : 17 Oktober 2020
- j. Tanggal Berakhir : 16 Oktober 2026

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 20 Oktober 2021



Bambang Gunardiito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 20 Oktober 2021

No. : 5267.3/EXT-MUTU/X/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK PT Sinar Mas Arta Raya Terang**

Kepada Yth.
PT Sinar Mas Arta Raya Terang
Attn. Bapak Eko Nurdiansah, S.H

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sinar Mas Arta Raya Terang :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-220
Masa Berlaku Sertifikat : 17 Oktober 2020 – 16 Oktober 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tanpa melalui Persetujuan Prinsip No. P2T/3/16.03/01/II/2017 tanggal 8 Maret 2017 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120204423601, Telah berlaku efektif pada tanggal 21 Mei 2021	Furniture dari kayu	22.500

Tanggal Penilikan 1 : 28 - 29 September 2021
Tim Auditor : Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor)
Sutrisno (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya September 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
g. Tim Audit	:	- Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor) - Sutrisno (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	- Didik Heru Untoro - Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Sinar Mas Arta Raya Terang						
b. Nomor & Tanggal SK	:	5267.3/EXT-MUTU/X/2021, tanggal 20 Oktober 2021						
c. Izin Industri & Kapasitas Produksi	:	- Surat Izin Usaha Industri Tanpa melalui Persetujuan Prinsip No. P2T/3/16.03/01/II/2017 tanggal 8 Maret 2017 - Izin Usaha Industri dengan NIB 9120204423601 Tanggal proyek pertama 30 April 2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama & Kode KBLI</th><th>Produk</th><th>Kapasitas (m³/tahun)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Industri furniture dari kayu (31001)</td><td>Furniture</td><td>22.500</td></tr> </tbody> </table>	Nama & Kode KBLI	Produk	Kapasitas (m ³ /tahun)	Industri furniture dari kayu (31001)	Furniture	22.500
Nama & Kode KBLI	Produk	Kapasitas (m ³ /tahun)						
Industri furniture dari kayu (31001)	Furniture	22.500						
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Raya Jetis Parengan, RT 02 RW 01 Ds. Jetis, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur						
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-						
f. Pengurus	:	- Norman Pribadi Angkasa (Direktur Utama) - Mustajab Angkasa (Direktur) - Indrawati Angkasa (Komisaris)						

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Review dokumen dan uji coba infrastruktur komunikasi	27 September 2021 Semarang & Jakarta (Auditor), Mojokerto (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan a. Uji coba infrastruktur komunikasi b. Konfirmasi kelengkapan dokumen audit c. Review kelengkapan dokumen audit d. Penyampaian hasil review dari auditor
Pertemuan Pembukaan	28 September 2021 Semarang & Jakarta (Auditor), Mojokerto (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sinar Mas Arta Raya Terang. b. Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa <i>Management Representative</i> . c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan standard verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ <i>audit plan</i> yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh tim auditor. f. Metode pelaksanaan audit. g. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang

		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28-29 September 2021 Semarang & Jakarta (Auditor), Mojokerto (Auditee)	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindahtanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3. - Verifikasi hasil pindai dan/atau <i>softcopy</i> dokumen yang dikirimkan melalui surat elektronik ataupun media komunikasi dalam jaringan - Observasi lapangan melalui <i>teleconference</i> dengan pengambilan <i>sample</i> diarahkan auditor - Wawancara dengan petugas dari auditee yang berkompeten melalui telepon, <i>teleconference</i>, dan/atau media komunikasi dalam jaringan
Pertemuan Penutupan	29 September 2021 Semarang & Jakarta (Auditor), Mojokerto (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan - Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja sama perusahaan dalam pelaksanaan audit. - Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standard yang ditetapkan. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. - Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. - Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. - Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. - Tanggapan dari pihak manajemen PT Sinar Mas Arta Raya Terang. - Penandatanganan Berita Acara Penutupan yang dikirimkan melalui surat elektronik.

Pengambilan Keputusan	Depok, 20 Oktober 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Sinar Mas Arta Raya Terang " Memenuhi " persyaratan dan standard untuk <u>mempertahankan</u> Sertifikat Legalitas Kayu.
-----------------------	---------------------------	---

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir PT Sinar Mas Arta Raya Terang yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
b. Verifier Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan PT Sinar Mas Arta Raya Terang yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia NIB PT Sinar Mas Arta Raya Terang sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP PT Sinar Mas Arta Raya Terang.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	PT Sinar Mas Arta Raya Terang memiliki dokumen lingkungan hidup yang sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Terdapat IUI PT Sinar Mas Arta Raya Terang dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. IUI yang diterbitkan oleh Lembaga OSS telah berlaku efektif. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Sinar Mas Arta Raya Terang memiliki dokumen importir yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak tergabung dalam kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Sinar Mas Arta Raya Terang dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah	Memenuhi	Penerimaan bahan baku kayu PT Sinar Mas Arta Raya Terang didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki	Memenuhi	Seluruh pemasok PT Sinar Mas Arta Raya Terang memiliki S-LK atau menerbitkan DKP. Tersedia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pemasok dan/atau DKP dari pemasok.		bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	PT Sinar Mas Arta Raya Terang memiliki prosedur uji tuntas, tetapi selama periode audit tidak terdapat penerimaan kayu impor dan produk turunannya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT Sinar Mas Arta Raya Terang memiliki <i>tally sheet</i> /rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT Sinar Mas Arta Raya Terang sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi	Memenuhi	Jenis produk PT Sinar Mas Arta Raya Terang sesuai dengan IUI. Realisasi produksi sendiri tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kapasitas produksi yang diizinkan		melebihi kapasitas izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Laporan mutasi kayu PT Sinar Mas Arta Raya Terang sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan kegiatan perdagangan/pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Sinar Mas Arta Raya Terang dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, B/L, Invoice, V-Legal PT Sinar Mas Arta Raya Terang telah sesuai antardokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor PT Sinar Mas Arta Raya Terang telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Sinar Mas Arta Raya Terang bukan merupakan produk yang dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis kayu yang digunakan PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Sinar Mas Arta Raya Terang telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk dan dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 PT Sinar Mas Arta Raya Terang yang sesuai dengan risiko atau pedoman serta tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja setiap kejadian kecelakaan kerja PT Sinar Mas Arta Raya Terang dalam bentuk Laporan Nihil.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		pekerja. Hasil wawancara menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Sinar Mas Arta Raya Terang yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sinar Mas Arta Raya Terang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (45 verifier) : 1. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 2. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Sinar Mas Arta Raya Terang dinyatakan Memenuhi standard verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		